

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa

dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Dibentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional (Suyanto:1996). Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan.

Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modernnyang dibuat pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Fenomena tentang keberadaan Lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya

merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat. Dimana masyarakat desa ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan Perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun system perekonomian nasional. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT; 2009), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori amat tertinggal.

Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum ada sarana kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Ratarata keluarga miskin di desa tertinggal adalah 46,44 persen dan Indeks Pembangunan Nasional (IPN) desa tertinggal sebesar 66,46 persen. Data ini berbicara, hampir separuh desa di Indonesia tertinggal. Tentu, peningkatan alokasi anggaran ke daerah dari tahun ke tahun seharusnya mampu mengurangi jumlah desa tertinggal. Namun, stimulus desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan untuk membangun basis

perekonomian didesa guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Memang pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamankan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang

memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang

terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Di Nusa Tenggara Timur upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang di amanatkan dalam Undang-Undan Nomor 23 tahun 20014, Kabupaten Timor Tengah. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Harapan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Pemerintah Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Desa Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik desa tersebut maka Desa Oenaem secara resmi telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oenaem pada tahun 2017 dengan modal awal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang menjalankan usaha meliputi:

1. Usaha penampungan hasil pertanian/ hutan
2. Usaha jasa loket resmi

Pertama, usaha penampungan hasil pertanian/hutan seperti asam, jagung, kacang-kacangan dan hasil pertanian/hutan masyarakat lainnya yang kemudian akan ditimbang dan dijual kepada kepala unit usaha penampungan hasil pertanian/hutan BUMDes Oenaem dengan harga standar pasar atau harga yang baik. BUMDes Oenaem tidak menarik untung besar karena tujuannya untuk menolong masyarakat. BUMDes Oenaem juga bekerja sama dengan agen penampung sehingga hasil pertanian/hutan dapat dijual langsung ke agen dengan harga standar pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi desa Oenaem.

Kedua, usaha jasa loket resmi berupa penjualan pulsa *handphone* dan pulsa listrik yang lebih murah dari kios-kios yang ada di Desa Oenaem, dengan adanya unit usaha BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Oenaem diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Unit usaha yang dimiliki BUMDes Desa Oenaem pada tahun 2017 yang telah berjalan sampai saat ini meliputi :

Tabel 1.1
Jenis Usaha BUMDes Oenaem

No	Jenis Usaha	Modal	Tahun 2019-2020	Profit
1	Usaha jasa loket resmi berupa : penjualan pulsa <i>handphone</i> dan penjualan pulsa listrik	Rp.2.000.000,00	-	-
2	Usaha penampungan hasil pertanian /hutan berupa : Asam, jagung, kacang-kacangan dan hasil pertanian/hutan	RP. 25.000.000,00	RP.31.000.000,00	RP.6.000.000,00

	masyarakat oenaem lainya			
--	-----------------------------	--	--	--

Sumber : BUMDes Oenaem, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dideskripsikan bahwa BUMDes Oenaem memiliki dua jenis usaha. Yang pertama usaha loket resmi yang berupa penjualan pulsa HP (*handphone*) dan pulsa listrik dengan modal awal sebesar RP. 2.000.000,00. Dan dijual dengan harga yang lebih murah dari kios kios yang di desa Oenaem. Yang kedua usaha penampungan hasil pertanian/hutan seperti asam, jagung, kacang kacangan dan hasil pertanian/hutan masyarakat lainya dengan modal awal sebesar RP. 25.000.000,00 yang kemudian akan ditimbang dan dijual kepada kepala unit usaha penampungan hasil pertanian/hutan BUMDes Oenaem dengan harga standar pasar atau harga yang baik. BUMDes Oenaem tidak menarik untung besar karena tujuannya untuk menolong masyarakat. Kedua unit usaha ini dibangun dari awal pembentukan BUMDes Oenaem pada tahun 2017

Pada awal pembentukan BUMDes Oenaem kedua unit usaha tersebut berjalan dengan baikakan tetapi dalam perjalanan BUMDes desa Oenaem tidak berjalan mulus. Karena ada sala satu unit usaha yang tidak berjalan lagi seperti penjualan pulsa karena perencanaan yang kurang matang serta beberapa faktokr penghambat BUMDes Oenaem antara lain kekurangmampuan dalam pengelolaan unit usaha yang ada serta kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan salah satu faktor utamanya adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam kegiatan unit usaha yang ada di BUMDes

Oenaem sehingga Masyarakat tidak menggunakan atau menyewa barang-barang yang disediakan oleh BUMDes Oenaem tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Peranaan saha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam pemberdayaan masyarakat Desa Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa, khususnya tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- b. Bagi masyarakat, dan pihak pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap pemanfaatan potensi desa